

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, dimana tanpa kesehatan, manusia akan sangat sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kesehatan tidak bisa didapatkan dengan sendirinya, namun diperlukan usaha untuk senantiasa memelihara dan menjaga kesehatan tubuh. Berbagai macam upaya untuk mencapai kesehatan sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang meliputi, upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dimana hal ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Definisi kata kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan definisi apotek menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Praktek kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker mencakup banyak hal, seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Apoteker secara otomatis mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, maupun bidang komunikasi dalam bentuk pemberian informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Bukan hanya itu, apoteker juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk melakukan pelayanan kefarmasian tersebut diperlukan sebuah acuan atau standar yang dapat menjamin bahwa pelayanan kefarmasian berorientasi terhadap keselamatan pasien dan dilakukan secara

profesional. Standar pelayanan kefarmasian tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, dimana Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Untuk menghasilkan seorang apoteker yang memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan praktek kefarmasian di apotek, diperlukan adanya pembelajaran secara langsung di lingkungan kerja yang nyata, yaitu melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP). Untuk mencapai hal dan tujuan tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan setiap mahasiswa calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) dengan melakukan kerjasama dengan Apotek Savira yang beralamat di Jalan Tenggilis Utara II / 12 Surabaya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang nantinya diharapkan mahasiswa calon apoteker mempunyai pengalaman praktis dan gambaran tentang lingkungan kerja yang cukup, serta memahami dengan baik tentang fungsi, peran, serta tanggung jawabnya sebagai seorang apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.